



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Dasa Intiga  
Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.  
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 440/Menhut-II/2009 Tanggal 29 Juli 2009 jo No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010  
Luas : ± 128.030 Ha  
Tanggal Penilaian : 14 – 19 September 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga Sertifikat PHPL dinyatakan tetap berlaku (14 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2022).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 16 Oktober 2020

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT DASA INTIGA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)  
Ir. Amien Kadeni (Auditor Prasyarat)  
Ir. Artamur (Auditor Produksi)  
Rr. Arwita Andaru, S.Hut (Auditor Sosial)  
Rynaldi Ramadhan, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Dasa Intiga
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.475/Menhut-II/2010, tanggal 20 Agustus 2010
- c. Luas dan Lokasi : ± 128.030 Ha  
Kelompok Hutan Sungai Kuatan – Sungai Hyang,  
Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara,  
Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor Pusat : Jalan KP Tendean No.158, Banjarmasin.  
Tlp.(0511) 252355, Fax. (0511) 252289,
- Kantor Cabang : APL Tower Lantai 16 Unit TI, Jalan Letjen S.  
Parman Kav 28, jakarta Barat, Telp. (021)  
3505380, Fax. (021) 28901252
- : Jalan Bakut No 10A Palangkaraya, Telp. (0536)  
3229020, fax (0536) 3222827
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(0511) 252355, Fax. (0511) 252289
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Fredy Purnama Surya  
Komisaris : Hasbi Simatupang

Direktur Utama : Ir. H. Eko Purwanto  
 Direktur : H. Janta Effendy  
 g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-004  
 h. Masa berlaku S-PHPL : 14 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2022

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	14, 21 September 2020 Depok	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Dasa Intiga dalam satu tahun terakhir, melalui media zoom
	14 September 2020 Depok	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Dasa Intiga dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	14 September 2020, Pukul 10.00 WIB Depok dan Samarinda	<p><b>Kegiatan dilakukan melalui media ZOOM Meeting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-3 PHPL di PT Dasa Intiga</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang digunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan metode pengambilan sampel lapangan</li> <li>Menjelaskan system kelengkapan administrasi sehubungan dengan system remote audit</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 19 September	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor (secara virtual)
Pertemuan Penutupan	19 September 2020 Depok	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	09 Oktober 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Dasa Intiga dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen : a) SK IUPHHK-HA yaitu SK Addendum Perpanjangan Nomor SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 jo Nomor SK.440/Menhut-II/2009 tanggal 29 Juli 2009 semula luasnya ±131.850 Ha, berkurang menjadi seluas ±128.030 Ha; b) Legalitas perusahaan tersedia meliputi : akta pendirian perusahaan patungan, yaitu Akta No. 62 Tanggal 22 September 1997 oleh Notaris Bambang Sutrisno, SH; Akta perubahan terakhir pemilik saham dan susunan pengurus perusahaan didasarkan pada Akta Nomor 21 Tanggal 03 Oktober 2018, Notaris Linda Kenari, SH. MH; c) Administrasi tata batas berupa : Laporan Tata Batas yang telah dilaksanakan sesuai dengan SK Addendum Perpanjangan Nomor SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2010.</p> <p>PT Dasa Intiga telah melakukan pengembangan usaha pengolahan hasil hutan kayu berupa veneer dan sawn timber berdasarkan SK IUPHHK-Primer Nomor 10/1/IUPHHK/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Kepala BKPM a.n. KemenLHK dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan kapasitas produksi veneer 5.900 M3 dan sawn timber 5.900 M<sup>3</sup>. IUPHHK-Primer PT Dasa Intiga-Divisi Veneer telah bersertifikat SLK Nomor: 012/BWI-SLK/2017 dari LVLK PT Borneo Wijaya In,donesia LVLK-023-IDN. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</p>
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	<p>PT Dasa Intiga telah merealisasikan penataan batas pada seluruh batas areal kerja di lapangan (temu gelang) sepanjang 309.404,96 meter (100%). Terdapat bukti kelengkapan legitimasi batas berupa Berita Acara yang terdapat pada masing-masing lampiran Buku Laporan Tata Batas meliputi : BA penetapan titik ikat, BA titik awal, BA titik akhir dan BA pelaksanaan penataan batas areal kerja. IUPHHK-HA telah mengajukan permohonan pengukuhan/penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA terakhir melalui surat Nomor 01/DI-JKT/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 ditujukan kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, perusahaan belum menunjukkan bukti penyampaian laporan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kepada Kepala Balai Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2013.</p>
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	<p>Letak areal kerja PT Dasa Intiga berbatasan dengan IUPHHK-HA lainnya dan Hutan Negara, dalam setahun terakhir tidak ada konflik batas dengan pihak lain pada saluruh trayek batas, namun berdasarkan Laporan Pengusahaan lahan untuk kegiatan diluar kehutanan bulan Agustus 2020 didalam areal terdapat pemukiman seluas 848 Ha, perkebunan serta perladangan masyarakat seluas 3.618 Ha, selain itu dalam dokumen Laporan TBT No. 1391 Tahun 2000</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disebutkan bahwa pada trayek Y-19-A yaitu pada sub trayek 2-3 s/d sub trayek 15-6 pelaksanaan penataan batas tidak bisa dilanjutkan dikarenakan adanya keberatan dari penduduk/masyarakat setempat dan telah ditunjukkan surat pernyataan keberatan dari Kepala Desa Baronang.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	N/A	Di dalam areal kerja PT Dasa Intiga terdapat perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 694 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 3.450 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.182 ha. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja, PT Dasa Intiga telah melakukan perubahan rencana jangka panjang yang tertuang dalam revisi RKUPHHK-HA periode 2012-2021 pada tahun 2016, dan telah mendapat Persetujuan dari KemenLHK berdasarkan Keputusan MenLHK No. SK.1006/MenLHK-KPHL/UHP/PHPL/1/3/2016 tanggal 17 Maret 2016. Dalam setahun terakhir tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja PT Dasa Intiga.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Didalam areal kerja PT Dasa Intiga terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa IPPKH sektor pertambangan, distribusi listrik, jaringan Telkom (menara BTS) seluruhnya seluas 4.254,76 Ha dan luas areal tanpa ijin berupa kebun sawit, pemukiman dan lahan garapan masyarakat seluas 4.566 Ha. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa penyampaian surat Direksi Nomor: 02/DI-BJM/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Laporan Perusahaan Lahan Kegiatan diluar Kehutanan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, namun perusahaan belum menunjukkan bukti inventarisasi penggunaan lahan oleh masyarakat seluas 3.618 Ha.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen visi misi perusahaan secara tertulis dan legal didasarkan pada SK Direktur Utama PT Dasa Intiga No.01/SK-DI/IX/2018 tanggal 2 September 2018 tentang revisi Visi dan Misi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga. Naskah visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL skema KemenLHK mencakup kelola produksi, ekologi dan social.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan secara formal kepada karyawan perusahaan dan kepada masyarakat sekitar. Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara Pelaksanaan, dilengkapi daftar hadir peserta, dan foto kegiatan. Sosialisasi secara informal disampaikan melalui media poster yang dipasang di tempat yang mudah terbaca seluruh karyawan. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan kepada karyawan dan kepada masyarakat Desa yang berada di dalam dan luar areal kerja PT Dasa Intiga
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Dasa Intiga telah berupaya untuk mengimplementasikan PHL, namun hanya sebagian telah sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari, antara lain : kegiatan penataan batas areal kerja telah temu gelang namun belum ada penetapan areal, realisasi produksi tidak mencapai target yang ditetapkan, kegiatan penandaan batas kawasan lindung belum seluruhnya terrealisasi di lapangan, tidak terdapat konflik dengan masyarakat namun masih terdapat areal perladangan dalam areal, realisasi kegiatan pembinaan hutan belum mencapai 100%, realisasi program PMDH belum mencapai 100% dengan sasaran kegiatan ditujukan kepada desa sekitarnya, realisasi distribusi manfaat dan kewajiban kepada negara berupa pembayaran DR, PSDH, dan PBB telah dibayarkan
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Dasa Intiga telah mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang tenaga teknis PHPL, yaitu GANIS-PHPL KURPET 1 (satu) org, GANIS-PHPL CANHUT 4 (empat) org, GANIS-PHPL NENHUT 2 (dua) org, GANIS-PHPL BINHUT 6 (enam) org dan GANIS-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PHPL PKB-R 12 (dua belas) org dan jumlahnya telah mencukupi sesuai dengan kondisi lapangan dan simpul tata usaha kayu serta ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Peningkatan Kompetensi GanisPHPL PT Dasa Intiga tahun 2019 telah dilaksanakan oleh BPHP Wilayah X Palangkaraya terhadap 21 (dua puluh satu) orang GanisPHPL dengan Kategori/Nilai B (cukup) dan A (Baik) sehingga masih layak bertugas sebagai GanisPHPL atau realisasi peningkatan kompetensi sebesar 78%, sedangkan realisasi peningkatan non GanisPHPL tahun 2019 dari 179 orang yang direncanakan terealisasi 191 orang atau realisasi >100%, sehingga rata-rata peningkatan kompetensi SDM GanisPHPL dan Non GanisPHPL sebesar 89% atau Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Dasa Intiga dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Dokumen Tenaga Kerja (telah menyampaikan Wajib Laporan Ketenagakerjaan system online No. Pelaporan: 70231.20200911.0001), Kesempatan Kerja (SOP HRD/RDS tentang Rekrutmen dan Seleksi), Pelatihan Kerja (SOP HRD/PTRA tentang Pengelolaan Training), Produktivitas Tenaga Kerja (SOP HRD/PRK tentang Promosi Karyawan dan SOP HRD/PPRK tentang Penilaian Prestasi Kerja), Hubungan Industrial (Perjanjian Kerja Bersama SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas No. KEP.568/02/Disnaker.2020, Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Periode 2020-2022 dan Lembaga Kerja Sama Bipartit), Kondisi Lingkungan Kerja (SOP HRD/K3 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (SOP HRD/APR tentang Administrasi Personalia dan Remunerasi) serta kepesertaan BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan Kerja. Dalam satu terakhir di lingkungan kerja pemegang izin tidak ada kasus ketenagakerjaa Sama Bipartit) yang menjadi sorotan para pihak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi PT Dasa Intiga Nomor: SK.02/DI-BJM/A/2020, tanggal 16 Januari 2020. Struktural PT Dasa Intiga di tingkat pusat yang berkedudukan di Banjarmasin terdiri dari Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur yang membawahi Kepala SPI serta beberapa Manajer yang dibantu Asisten Manajer dan para Supervisi/Staff. Kelengkapan unit kerja operasional di lapangan/Base Camp dipimpin Manajer Camp yang dibantu oleh beberapa Koordinator yaitu TPTI, Operasional, TUK, Maintenance, Logistik, HRD & GA dan Pembukuan dan masing-masing koordinator dibantu oleh para Kepala Bagian dan Kepala Seksi yang secara khusus menangani operasional kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial. Struktur organisasi PT Dasa Intiga sesuai Permenhut P.43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Perdirjen P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 Jo P.17/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM. Terdapat perangkat keras jaringan internet untuk menjalankan aplikasi berbasis web baik internal maupun eksternal khususnya yang dikembangkan KemenLHK dan telah berhasil mengimplementasikan aplikasi SI-PUHH-online sejak tahun 2009, e-Monev Laporan Kinerja PHPL (SI-PHAO), Sipongi, SIMPONI (link PNB Online) dan Cruising Data Pohon dalam rangka terselenggaranya SI-PHPL secara optimal telah diimplementasikan sesuai ketentuan Perdirjen PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Keberadaan perangkat pendukung terselenggaranya SIM telah dilengkapi operator/tenaga pelaksana yaitu : Sumadi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagai Operator SIPUHH, Sunaryo sebagai operator SI-PNBP, Agus Sugiyanto sebagai operator E-Monev dan Tjipto Wasisto sebagai operator Sipongi.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Dasa Intiga memilih model pengawasan internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur organisasinya. Struktur organisasi SPI disahkan oleh Direksi No. 006/SK-DR/DI-JKT/P2K3/I/2020 tanggal 06 Januari 2020. Struktur Organisasi SPI terdiri dari Ketua Abdullah, SE, Sekretaris Rohhatus Sholehah, Bidang Hukum dan Aset Abdul Azis SH. MH, Bidang Fiskal & Keuangan Ridwan Amin dan Bidang Operasional Ryu Pelata S. Hut. SPI belum dilengkapi dengan SOP SPI sebagai pedoman kegiatan. SPI belum memastikan ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL TPTI dan TPTII (Silin), dan pemeriksaan belum focus pada kegiatan operasional lapangan serta penanggung jawab secara struktural sesuai standar PHPL dan VLK skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan hasil audit internal pada IUPHHK-HA PT Dasa Intiga tahun 2019 yang dilaksanakan pada September 2019 terdapat 11 problem (ketidaksesuaian), sedangkan berdasarkan Lembar "Tindak Lanjut Corective Action Hasil Audit Internal" diketahui terdapat keterlaksanaan ( <i>corrective action</i> ) sebanyak 6 problem (ketidaksesuaian) dari seluruhnya sebanyak 11 problem (ketidaksesuaian) hasil Monev SPI, dilampiri bukti-bukti tindak koreksi.
<b>Indaktor 1.5.            Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Terdapat hak-hak masyarakat setempat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan di lokasi Blok RKT 2019 dan 2020 antara lain : program PMDH sebagai Desa Binaan dan Lokasi areal tidak ditebang, HHBK antara lain damar, gemur, jangang, rotan, sarang burung walet, madu, tumbuhan obat-obatan (pasak bumi, akar kuning, sarang semut), dan buah (durian hutan, rambutan hutan, mata kucing, cempedak dan kapul). Terdapat bukti sosialisasi dari masyarakat berupa Berita Acara Sosialisasi RKT 2019 dan 2020 kepada masyarakat Desa Buhut Jaya. Dengan demikian kegiatan RKT yang akan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja PT Dasa Intiga mencapai 309.404,96 meter (100%) atau telah temu gelang. Hasil identifikasi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Dasa Intiga terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal kerja dari seluruh pihak (Panitia Tata Batas) pada Berita Acara Tata Batas yang merupakan lampiran pada masing-masing laporan TBT yang dibuat tahun 1977, 1979, 1993, 1998, 2000, 2009, 2011 dan terakhir tahun 2013, namun didalam areal konsesi masih terdapat penggunaan areal untuk kebun sawit dan lahan garapan masyarakat seluas 3.612 Ha
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program PMDH PT Dasa Intiga tahun 2019 telah mendapat persetujuan dalam proses sebesar 100%, dan dalam pelaksanaan sebesar 64%, atau rata-rata sebesar 82% dari masyarakat Desa Binaan yaitu Desa Batapah, Buhut Jaya, Merapit, Karukus, Manis, Baronang dan Pujon.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar di dalam areal kerja PT Dasa Intiga baru mencapai persetujuan 100 % dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah (Gubernur Kalimantan Tengah dan Dirjen PHPL KemenLHK) serta 12 (dua belas) Desa yang terkena dampak dan aktivitas masyarakatnya berada didalam dan sekitar areal kerja perusahaan yaitu Desa Batapah, Barunang, Buhut Jaya, Karukus, Lawang Kamah, Manis, Tumbang Diring, Lemo I, Marapit, Tumbang Nusa, Dandang, dan Panreh), di desa tersebut telah dilaksanakan sosialisasi tentang kawasan lindung, namun dokumen sosialisasi kepada masyarakat belum seluruhnya dilengkapi dengan kelengkapan bukti kegiatan sosialisasi berupa Notulen kegiatan, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.

<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> <b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi sesuai Surat Keputusan No. SK.1006/Men LHK – PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 pada tanggal 17 Maret 2016 yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan belum pernah dikenai peringatan terkait dengan revisi RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah membuat peta RKT Tahun 2019 dan tahun 2020 yang sesuai dengan peta RKUPHHK 2012-2021, namun masih terdapat pemindahan blok TPTII untuk RKT Tahun 2020.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Dasa Intiga telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2019 dan RKT 2020, seluruh batas blok dan petak yang telah dipelihara terlihat jelas di lapangan
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki data potensi tegakan hutan baik dari hasil IHMB maupun ITSP untuk 3 tahun terakhir RKT 2018, 2019 dan 2020.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan pengukuran riap tegakan sebanyak 10 kali pengukuran untuk tipe ekosistem hutan kerangas (seri II) tetapi belum dilakukan analisis, untuk PUP seri IV (pengganti) telah dilakukan 3 kali pengukuran.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Dasa Intiga dalam menghitung JTT berdasarkan data potensi hasil ITSP dan belum mempertimbangkan data riap tegakan
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP system silvikultur TPTI dan sistem Silvikultur TPTII yang lengkap, sesuai dengan ketentuan yang

		berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur namun hanya sebagian dan tidak mencakup seluruh tahapan system silvikultur.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Dasa Intiga mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai $\geq 25$ batang/Ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Dasa Intiga mempunyai mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 ( $\geq 400$ batang pancang/Ha)
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP RIL namun belum seluruhnya diimplementasikan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan kajian kerusakan tegakan tinggal pada bekas tebangan RKT Tahun 2020 dengan tingkat kerusakan pohon inti sebesar 4,78%, namun kajian tingkat kerusakan tegakan tinggal hanya terhadap pohon inti.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan penilaian faktor eksploitasi dengan membandingkan antara LHP dan LHC dengan nilai 0,95, namun nilai faktor eksploitasi yang diperoleh merupakan perkiraan secara kasar
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKT 2019 dan 2020 yang disahkan secara <i>self</i>

rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).		<i>approval</i> yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA, namun belum seluruh kegiatan disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki peta kerja RKT 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun areal Blok RKT TPTII 2020 tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2019 dan 2020 berupa penandaan batas blok dan batas petak yang ditebang dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dan seluruhnya dilakukan pemeliharaan batas.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume berdasarkan total dan kelompok jenis untuk penebangan RKT Tahun 2019 dengan system silvikultur TPTI sebesar 77,78%.
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan finansial berdasarkan laporan keuangan akuntan publik tahun 2019 liquiditas di atas 100% dan solvabilitas > 150%, namun rentabilitasnya negative serta catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun 2019 menyatakan "wajar dengan pengecualian".
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga Tahun 2019 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pencapaiannya sebesar 89,44%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga Tahun 2019 kurang proporsional (perbedaan >20 - 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga

		berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan alam tahun 2019 terealisasi sebesar 90,59%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman PT Dasa Intiga RKT Tahun 2018 berdasarkan luas dan kualitasnya sebesar 69% (silvikultur TPTI dan TPTII)
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu terdiri dari KPPN seluas 700 Ha, KPPS seluas 300 Ha, Sempadan Sungai seluas 1.253 Ha dan Kawasan Konservasi Hutan Kerangas seluas 22.236 Ha
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Laporan Realisasi Penataan Kawasan Lindung di Dalam Areal PT Dasa Intiga Tahun 2020 telah mencapai 226,41 dari seharusnya 289,3 km atau sebesar 78,26%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat OLI 8 Band 654 Path 118 Row 61 Liputan tanggal 12 September 2018, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 21.330,86 Ha atau sebesar 85,28 %
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Realisasi sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar areal izin PT Dasa Intiga untuk mendapat pengakuan pada penilikan ke 3 telah mencapai 12 desa dari seharusnya 12 desa atau 100 %, namun secara umum masyarakat belum mengetahui secara utuh jenis, lokasi dan manfaat kawasan lindung, dan sebagian belum pernah mendapat sosialisasi
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan

tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.		lindung yang berada di areal PT Dasa Intiga. Laporan pengelolaan yang telah tercakup yaitu kegiatan pengelolaan di sempadan sungai, areal konservasi hutan kerangas, KPSL dan KPPN
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup penanganan pencegahan dan penanggulangan terhadap perladangan, perambahan hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, penyelundupan hasil hutan dan satwa liar, perburuan liar, penggembalaan liar, hama penyakit, bahaya kebakaran, dan kerusakan hutan karena erosi
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dengan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran hutan secara jumlah terpenuhi 31,85 % dan secara jenis 75 %, hal ini belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Tersedia 15 orang personil SATPAM dengan personil yang telah memiliki kualifikasi SATPAM sebanyak 2 orang, pada organisasi Pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah memiliki 3 Regu inti, dan yang memiliki kualifikasi Personil DALKARHUTLA baru 1 org.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Dasa Intiga belum melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan secara menyeluruh, antara lain ketersediaan peralatan DAMKAR yang belum memenuhi, personil belum berkualifikasi, dan kegiatan perlindungan dan pengaman belum dilaporkan kepada instansi terkait (BPHP, Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng, Balai GAKKUM, dan TNI/POLRI secara berkala) serta masih terdapat konflik lahan yang belum terdapat penyelesaian secara keseluruhan
<b>Indikator 3.3.</b>	<b>Baik</b>	

<b>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air, pengukuran curah hujan, pemantauan konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah, penerapan RIL, dan pengelolaan limbah B3, serta pemantauan kepadatan tanah akibat operasional alat-alat berat (sifat fisik tanah) dan SOP Pemantauan Sedimentasi.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL yaitu; pemantau debit sungai, pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL, namun belum dapat ditunjukkan izin TPS Limbah B3
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan ketentuan, yaitu personil yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mengikuti pelatihan GANISPHPL-BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, yaitu: penanaman pengayaan, penanaman rehabilitasi, penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan jebakan sedimen, namun belum dapat ditunjukkan dokumen pengelolaan Limbah

		B3 berupa kerjasama dengan pengumpul dan pengiriman limbah B3
<p>Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	Sedang	<p>Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari 5 (lima) point rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang telah dilakukan oleh PT Dasa Intiga yaitu sebanyak 3 point yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, dan pemantauan kualitas air. Pemantauan sifat fisik tanah belum dilakukan dan pemantauan sedimentasi, sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 3 (tiga) kegiatan atau sebesar 60%,</p>
<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	Sedang	<p>Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Dasa Intiga untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan</p>
<p><b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b></p>	Baik	
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p>	Baik	<p>PT Dasa Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nephentes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi</p>
<p>Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.</p>	Baik	<p>Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, dan telah mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu telah mencakup jenis-jenis pohon, tumbuhan bawah, anggrek, palm, mamalia, burung, reptil, serangga, ikan dan amfibi. Inventasi dan identifikasi flora dan fauna juga telah meliputi seluruh lokasi kawasan lindung yang ada di areal PT Dasa</p>

		Intiga melalui pengamatan dan perjumpaan
<p><b>Indikator 3.5.</b>  <b>Pengelolaan flora untuk :</b>            a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;            b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<b>Sedang</b>	
<p>Verifier 3.5.1.            Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan SOP tersebut telah dijelaskan mengenai pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.5.2.            Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
<p>Verifier 3.5.3.            Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat kegiatan atau aktifitas pengambilan kayu secara tidak sah atau illegal logging. Selain itu adanya aktifitas perladangan di dalam konsesi PT Dasa Intiga dan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan tambang batu bara sehingga hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
<p><b>Indikator 3.6.</b>  <b>Pengelolaan fauna untuk :</b>            a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p>	<b>Sedang</b>	

<b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar oleh masyarakat sekitar, perladangan dan aktifitas tambang batu bara serta open akses yang kurang terkontrol.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki Sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada RKUPHHK, RKT 2019-2020, Laporan perladangan namun belum tersdia laporan monitoring HHBK,

<p>Verifier 4.1.2</p> <p>Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Sedang	<p>PT Dasa Intiga telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif (No. CSR/PBP, Revisi 08), SOP Penyelesaian Konflik Lahan No. CSR/PKL, Revisi 08, dan SOP Resolusi Konflik No. CSR/RK, Revisi 08. Namun untuk SOP penyelesaian konflik belum sepenuhnya mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. belum dijelaskan sistem scoring dan menentukan status konflik</p>
<p>Verifier 4.1.3</p> <p>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	<p>PT Dasa Intiga telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya tertuang pada Prosedur Perencanaan Konservasi Secara Partisipatif, Prosedur Pemberdayaan Masyarakat, Prosedur Pemanfaatan Hasil Hutan</p>
<p>Verifier 4.1.4</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	<p>Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Dasa Intiga dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat, kawasan kelola masyarakat dalam areal kerja belum memiliki batas yang jelas yaitu berupa pemukiman dan perladangan masyarakat. Batas areal kerja dengan kawasan masyarakat di luar areal kerja telah ada berupa batas areal kerja yang telah temu gelang</p>
<p>Verifier 4.1.5</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	<p>PT Dasa Intiga telah melakukan tata batas dan sudah temu gelang namun belum dikukuhkan selain itu batas antar desa belum seluruhnya jelas sehingga penandaan batas di lapangan belum dapat dilakukan, dan terdapat konflik berupa penguasaan lahan oleh masyarakat dan belum seluruhnya diselesaikan</p>
<p><b>Indikator 4.2.</b></p> <p><b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b></p>	Baik	
<p>Verifier 4.2.1</p> <p>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	<p>PT Dasa Intiga Abadi memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, diantaranya tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021, RKT Tahun 2019-2020, Rencana Operasional PMDH Tahun 2019-2020 dan Laporan Bulanan PMDH Tahun 2019- s/d Juni 2020</p>
<p>Verifier 4.2.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	<p>PT Dasa Intiga memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan legal, diantaranya dituangkan pada SOP Prosedur</p>

		Penilaian Dampak Sosial, Prosedur Kontrak Sosial, Prosedur Pemberdayaan Masyarakat, Prosedur Pemberian Bantuan
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Dasa Intiga telah merealisasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi seperti sosialisasi RKT blok TPTI dan SILIN, Kawasan Lindung, Kebakaran, Batas kebun, namun belum ada sosialisasi mengenai program PMDH/CSR
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Dasa Intiga telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada tahun 2019-2020 dengan bukti realisasi yang lengkap. Jenis bantuan sebagian besar pada bantuan honor guru dan sosial budaya
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tertuang pada dokumen RKTUPHHK Tahun 2019-2020, Laporan Pelaksanaan PMDH tahun 2019, namun belum tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelola sosial sesuai prosedur yang dimiliki
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH seperti data karyawan lokal, perladangan, data penerima bantuan namun belum tersedia data monitoring HHBK belum tersedia
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada SOP Pemanfaatan Hasil Hutan, SOP Pemberdayaan Masyarakat, Prosedur Perekrutan Kontraktor Lokal, Prosedur Rekrutmen dan Seleksi karyawan
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2019-2020 dan Rencana Anggaran Operasional kegiatan PMDH tahun 2019-2020. Pada dokumen perencanaan tersebut belum terdapat rencana yang bertujuan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk jangka panjang
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang	Baik	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 57,95% ( $\geq 50\%$ ) dalam bentuk penyerapan

izin yang tepat sasaran		tenaga kerja lokal dan realisasi PMDH pada aspek peningkatan ekonomi. Selain itu terdapat pemanfaatan HHNK oleh masyarakat
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Dasa Intiga telah melakukan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan negara) dan telah terdokumentasi dengan baik seperti pembayaran PSDH-DR, PPH 21, PBB, Gaji karyawan, bantuan kepada masyarakat dan lainnya
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki mekanisme resolusi konflik seperti SOP Penyelesaian keluhan Masyarakat, SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Resolusi Konflik namun belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 belum dijelaskan sistem scoring dan menentukan status konflik
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	PT Dasa Intiga di dalam kegiatan operasionalnya memiliki potensi konflik terkait dengan kegiatan perladangan masyarakat, ilegal logging dan overlapping areal. Terdapat upaya penyusunan pemetaan konflik yang telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik namun belum tersedia laporan semester I tahun 2020 dan belum dilaporkan ke dinas terkait,
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Dasa Intiga belum melakukan revisi kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas Direktur PT Dasa Intiga No. 028/SPT-Pers/HYG/VI/2018 tanggal 10 Juli 2018 kepada Manager Camp sebagai Penanggung jawab penanganan konflik masih terdapat nama karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di PT Dasa Intiga, sehingga sumberdaya manusia belum memadai.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki lengkap dokumen terkait penanganan konflik yang tertuang diantaranya pada dokumen surat kesepakatan batas kebun masyarakat dengan pihak PT Dasa Intiga dan dokumentasi pemasangan patok kebun/ladang
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan</b>	<b>Sedang</b>	

<b>peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki hubungan Industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berwenang. Sebagian besar hubungan industrial yang tercantum dalam dokumen PKB telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki rencana pengembangan kompetensi, berupa pelatihan internal dan eksternal yang melibatkan karyawan sesuai kebutuhan. Kegiatan yang sudah direncanakan masih sebagian teralisasi dengan bukti kegiatan berupa daftar hadir, foto maupun sertifikat
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Prosedur Pengembangan Karir dan Kaderisasi (006/HRDGA/Camp/Log/X/2018) SOP Promosi Karyawan (009/HRDGA/Camp/Log/X/2018), dimana promosi karyawan yang dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur dalam SOP
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama, diantaranya tunjangan hari raya, tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi lembur, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja dan perawatan Kesehatan, dan koperasi karyawan, namun untuk koperasi belum direalisasikan
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HA beserta peta lampirannya). Berdasarkan SK IUPHHK-HA perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menhut Nomor SK No: 475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 atas areal seluas ± 128.030 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu selama 45 tahun dan dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja

		yang sah skala 1 : 100.000 dan berdasarkan SK tersebut sesuai peruntukannya arealnya berada di Hutan Produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan sebagian kecil APL
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah membayar lunas IUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang sebesar Rp. 9.552.937.500, (sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk areal konsesi seluas 131.850 Ha untuk masa konsesi selama 20 tahun (s/d tahun 2030).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK PT Dasa Intiga telah terdapat ijin yang sah diluar sektor kehutanan dan telah memiliki dokumen terkait penggunaan kawasan sah diluar sektor kehutanan dan melakukan identifikasi dan pelaporan terhadap perusahaan izin pinjam pakai di areal kerja
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK yang disahkan Menteri Kehutanan No. 57/BUHA-2/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan di revisi dengan SK No 10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 17 Maret 2016 periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB. PT Dasa Intiga serta dokumen RKTUPHHK Tahun 2019 yang telah disetujui dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga (Ir. Eko Purwanto) dengan Surat Keputusan Direksi PT Dasa Intiga No. SK. 06/DI-BJM/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan RKTUPHHK Tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga (Ir. Eko Purwanto) dengan Surat Keputusan Direksi PT Dasa Intiga No. SK. 04/DI-BJM/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya (peta skala 1 : 50.000 telah dibuat oleh Ganis Kurpet yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh pejabat berwenang
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti	Memenuhi	Terdapat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT Dasa Intiga tahun 2019 dan 2020 yang dibuat

implementasinya di lapangan		oleh tenaga teknis (Ganis Kurpet) dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga secara self approval. Hasil pengecekan dilapangan (sempadan sungai/ kawasan lindung ) telah dilakukan penataan dan terdapat kesesuaian antara posisi kawasan lindung di lapangan dengan peta kerja RKT Tahun 2019 dan 2020
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 posisi blok terbangun di lapangan sesuai dengan peta rencana blok terbangun RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak terbangun dipasang dengan jelas dapat ditemukan di lapangan
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Dasa Intiga memiliki Dokumen revisi RKUPHHKHA PT Dasa Intiga periode 2012 s/d 2021 telah memiliki legalitas dokumen yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.57/BUHA-2/2012 dan direvisi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 dan masih berlaku yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 100.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Dasa Intiga merupakan pemegang IUPHHK Hutan Alam dan untuk periode RKT 2019 dan 2020 tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan/areal blok untuk pembangunan hutan tanaman industri
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT. Dasa Intiga telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan diketahui tidak terdapat perbedaan

		jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,04 %, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Dasa Intiga telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Pepas dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT TPTI dan Blok TPTII-SILIN Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label kuning nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi label kuning kode produksi internal dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Dasa Intiga mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu KB/KBS dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah

		ditetapkan oleh perusahaan
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa Rincian Pembuatan Tagihan untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR selama periode Agustus 2018 - Juli 2019, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Dasa Intiga dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen PKAPT yang masih berlaku, dengan nomor PKAPT: 16.10.1.00371 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Dasa Intiga menggunakan alat angkut Tongkang

		yang ditarik dengan Tugboat, seluruh Tugboat yang menggandeng tongkang pengangkut kayu berdasarkan Surat Izin Berlayar yang diterbitkan seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen AMDAL tahun 2007, dan dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dengan penambahan Kegiatan Industri Primer Hasil Kayu tahun 2018, dilampiri kelengkapan dokumen, cakupan study meliputi seluruh areal kerja dan disusun sesuai dengan ketentuan berlaku serta telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah mempunyai dokumen Addendum RKL/RPL yang mencakup seluruh aspek dampak penting (fisik-kimia, biologi dan sosial) dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen Addendum ANDAL yang telah disahkan pejabat yang berwenang
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan

		dapat dibuktikan implementasinya di lapangan
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 berupa dokumen SOP K3. Terdapat Personil yang bertanggungjawab terhadap K3 dalam bentuk Organisasi P2K3. Terdapat personil yang telah berkualifikasi Ahli K3 Umum yang ditugaskan sebagai sekretaris P2K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, penggunaan APD bagi karyawan operasional, pemasangan rambu-rambu K3, pemasangan APAR dan kotak P3K, dan adanya Pos P3K yang dilengkapi tenaga paramedis dan peralatan yang mencukupi.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah menyediakan peralatan K3 dan APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Seluruh peralatan K3 berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki laporan/ catatan/BA setiap kejadian kecelakaan kerja dan pada periode September 2019 s/d Agustus 2020 terdapat 3 kecelakaan kerja di tahun 2020 pada bulan februari dan April 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Kecelakaan. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup BC Hyang Sakti
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pekerja di PT. Dasa Intiga telah memiliki organisasi Serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan SPSI PT Dasa Intiga BC Hyang Sakti. Serikat Pekerja telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di tingkat Kabupaten dengan No.568/17/SB/X/Nakersos.2016 dan telah disosialisasikan pada karyawan di BC Hyang Sakti
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah di sahkan pada instansi terkait yang serta dan telah sesuai dengan ketentuan

		peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT Dasa Intiga. Seluruh pekerja telah berumur diatas 18 tahun. Umur terendah pekerja adalah 19 tahun yang lahir pada bulan Februari 2000

Depok, 09 Oktober 2020

No. : 285.3/SKEP-MUTU/X/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Dasa Intiga

Kepada Yth.

**Direktur Utama PT Dasa Intiga**

Jl. Kapten Tendean No. 158, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Dasa Intiga, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-004  
Masa Berlaku Sertifikat : 14 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2022  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 440/Menhut-II/2009 Tanggal 29 Juli 2009 jo No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010  
b. Luas : ± 128.030 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah  
Tanggal Penilaian : 14 – 19 September 2020  
Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor, Bid. Produksi),  
Ir. Amin Kadeni (Auditor Bid. Prasyarat),  
Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi),  
RR. Arwita Andharu, S. Hut (Auditor Bid. Sosial)  
Rinaldy D. Ramadhan, S. Hut (Auditor Bid. VLK)  
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)  
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
Hasil Penilaian :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 89,39% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : -  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilaian Ke 4 : Juli 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

**Lampiran Surat No. 285.3/SKEP-MUTU/X/2020**

**Rekomendasi**

**Prasyarat**

1. Dipastikan pada audit selanjutnya terdapat dokumen progress penyelesaian lahan pemukiman dan perladangan dalam areal.
2. Dipastikan pada audit selanjutnya perusahaan dapat menunjukkan dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi penggunaan lahan yang dibuka masyarakat.
3. Merealisasikan sasaran kegiatan yang telah direncanakan pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 sesuai aspek prasyarat produksi, lingkungan dan social.
4. Dipastikan pada audit selanjutnya terdapat SOP tentang SPI sehingga oraganisasi bisa berjalan efektif untuk mengontrol tahapan kegiatan system silvikultur TPTI.
5. Meningkatkan kinerja manajemen agar tindak koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi dapat terlaksana seluruhnya.
6. Dipastikan pada audit selanjutnya kegiatan sosialisasi kawasan dilindung telah dilengkapi dengan dokumen yang menjadi bukti kegiatan telah dilaksanakan berupa Berita Acara, Notulen kegiatan, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan baik berupa foto atau video.

**Produksi**

1. Disarankan kepada PT Dasa Intiga dalam menyusun perencanaan Blok Tebangan khususnya Blok TPTII mengacu kepada RKUPHHK-HA revisi Periode 2012 s/d 2022.
2. Disarankan kepada PT Dasa Intiga melanjutkan pengukuran PUP Seri II dan Seri IV dan menganalisis riap PUP seri II.
3. Disarankan kepada PT Dasa Intiga dalam pengajuan JTT, juga didasarkan kepada hasil analisa riap yang sudah tersedia.
4. Disarankan kepada PT Dasa Intiga untuk menerapkan seluruh SOP system silvikultur yang telah dibuat.
5. Disarankan kepada PT Dasa Intiga untuk menerapkan seluruh SOP RIL di lapangan.
6. Disarankan kepada PT Dasa Intiga untuk melakukan kajian kerusakan tegakan tinggal pada semua tingkatan vegetasi (pohon, tiang, pancang dan semai).
7. Disarankan kepada PT Dasa Intiga dalam menyusun RKT selalu mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA Revisi Periode 2012 s/d 2022.
8. Disarankan kepada PT Dasa Intiga dalam pembuatan Blok RKT mengacu kepada peta RKUPHHK-HA Revisi Periode 2012 s/d 2022.
9. Disarankan kepada PT Dasa Intiga untuk melakukan kontrak jangka panjang dengan beberapa industry perikanan, agar harga kayu tetap stabil.
10. Disarankan kepada PT Dasa Intiga untuk meningkatkan pencapaian realisasi penanaman khususnya penanaman dengan system silvikultur TPTII.

### Ekologi

1. Melengkapi Administrasi sosialisasi untuk pengakuan keberadaan kawasan lindung dengan daftar hadir dan notulensi kegiatan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan termasuk sarana pengendalian kebakaran hutan secara bertahap dan menyediakan anggaran setiap tahun bersamaan dengan anggaran biaya Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32 tahun 2016.
3. Struktur Organisasi Brigdalkarhutla dilengkapi dengan regu pendukung yang melibatkan seluruh karyawan PT Dasa Intiga. Melengkapi kompetensi SDM Regu Inti Brigdalkarhutla melalui pelatihan pengendalian kebakaran hutan lahan dan Diklatsar SATPAM PH bagi personil SATPAM PH oleh instansi terkait.
4. Melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preemptif atau pencegahan secara dini.
5. Melengkapi perizinan TPS Limbah B3.
6. Melengkapi pengelolaan Limbah B3 berupa kerjasama dengan pihak ke tiga (pengumpul) Limbah B3.
7. Melakukan pemantauan dan pengukuran sedimentasi dan pemantauan sifat fisik tanah (struktur tanah, kepadatan tanah, permeabilitas, porositas) secara periodic serta pencatatan produksi Limbah B3 dan melaporkan kepada Instansi Lingkungan Hidup.
8. Melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal produksi dan kawasan dilindungi secara periodik.
9. Membuat rencana prioritas pengelolaan jenis-jenis flora yang langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Dasa Intiga, secara bertahap berdasarkan tingkat status perlindungannya.
10. Menjaga kondisi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Dasa Intiga tetap terjaga kelestariannya.
11. Membuat rencana prioritas pengelolaan jenis-jenis fauna yang langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Dasa Intiga, secara bertahap berdasarkan tingkat status perlindungannya.
12. Menjaga kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Dasa Intiga tetap terjaga kelestariannya

### Sosial

1. Perlu dilakukan monitoring secara lengkap terkait masyarakat yang memanfaatkan HHBK dalam areal PT Dasa Intiga.
2. Perlunya menyesuaikan mekanisme resolusi konflik dengan peraturan yang berlaku.
3. Kawasan kelola masyarakat dalam areal kerja perlu dilakukan penandaan batas secara keseluruhan.
4. Perlu adanya persetujuan seluruh para pihak terutama masyarakat dan terdokumentasi terhadap areal kerja PT Dasa Intiga, yaitu berupa tidak adanya klaim areal dan pengambilan kayu illegal.

5. Sosialisasi terkait kewajiban sosial perlu dilakukan terhadap seluruh Desa-desanya yang terkena dampak operasional dengan disertakan bukti-bukti dokumen yang lengkap.
6. Program kelola sosial yang telah direncanakan dan dianggarkan perlu dilaksanakan sehingga mencapai 100 %, baik dari segi anggaran maupun program.
7. Menyusun dokumen/laporan monitoring dan evaluasi Program PMDH/Kelola Sosial sesuai dengan prosedur pemberdayaan masyarakat dan prosedur pemberian bantuan serta.
8. Merealisasikan seluruh prosedur terkait kegiatan kelola sosial dan menyusun Rencana Operasional pemberdayaan masyarakat secara detail terutama terkait dengan kegiatan pertanian menetap dan peningkatan ekonomi pada kegiatan produktif (pertanian, perikanan, peternakan, usaha lainnya) sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Termasuk didalamnya rencana peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan yang bersifat pemberdayaan dan kemitraan
9. Membuat mekanisme resolusi konflik sesuai peraturan yang berlaku.
10. Pemetaan konflik dibuat setiap 6 bulan sekali dan wajib dilaporkan ke instansi terkait Memasukan data konflik dan potensi konflik.
11. Melengkapi kelembagaan resolusi konflik, agar tidak ada posisi yang kosong.
12. Merealisasikan seluruh ketentuan yang terdapat dalam butir-butir PKB
13. Menyusun perencanaan kegiatan pelatihan karyawan secara terpadu yang meliputi aspek teknis, nonteknis maupun pelatihan lainnya yang didasarkan pada analisis kebutuhan training/pelatihan dan merealisasikan seluruhnya.
14. Mengimplementasikan jenjang karir sesuai prosedur dan didokumentasikan dengan baik.

#### VLK

1. Meningkatkan informasi hasil identifikasi penggunaan kawasan sah diluar sektor kehutanan.
2. Perjanjian Kerja Bersama agar disahkan di Provinsi karena lokasi PT Dasa Intiga berada di 2 kabupaten.